



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/13/DPRD/X/2024

T E N T A N G
USULAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA MASA JABATAN
TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 2024, maka perlu dilaksanakan rapat Paripurna pengumuman dan penetapan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Masa Jabatan 2024-2029 ;

b. bahwa penetapan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 Nomor 61).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor : 265/PL.01.9-SD/1901/2024 tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Partai Politik dengan Perolehan Kursi Terbanyak Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangka dalam Pemilu Tahun 2024;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bangka Nomor : 22/Gerindra-BKA/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Usulan Nama Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Bangka;
4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Bangka Nomor : 198/EXT/DPC-15.03/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka; dan
5. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bangka Nomor : 003/DPC.PD/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Usulan Nama Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Masa Jabatan 2024-2029, sebagai berikut :

1. Ketua : Jumadi, S.IP
2. Wakil Ketua I : H. Hendra Yunus, S.E
3. Wakil Ketua II : M. Taufik Koriyanto, S.H, M.H

Kedua : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Bupati untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 Oktober 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

KETUA SEMENTARA,

JUMADI

WAKIL KETUA SEMENTARA,

HENDRA YUNUS